

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT - PEMBERITAHUAN PABEAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 201/PMK.04/2019 TANGGAL 27 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1671)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan rencana aksi integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis, perlu melakukan simplifikasi prosedur penetapan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean untuk komoditas tertentu melalui penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemberitahuan pabean dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75 TLN No.3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Permenkeu RI Nomor 155/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 104/PMK.04/2018 (BN Tahun 2018 No.1207).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang impor dan ekspor yang digunakan dalam pemberitahuan pabean dengan menggunakan jenis satuan barang. Jenis satuan barang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan: wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan, bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan, tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya. Dalam hal Direktur Jenderal Bea dan Cukai berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk. Pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk bertanggung jawab secara substansi atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2019.